

Akibat Hukum Atas Perbuatan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara PNM MEKAAR dengan Pelaku UMKM

Oleh:

Kharisma Nuriyaning Djati

Nama Dosen Pembimbing :

Sri Budi Purwaningsih S.H.,M.Kn.

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

PENDAHULUAN

PNM MEKAAR, Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera merupakan layanan pembiayaan modal usaha yang khusus diberikan untuk perempuan prasejahtera Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sejak tahun 2015.

Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

PNM Mekaar menggunakan prinsip Profesionalisme, Transparansi, dan *Good Corporate Governance*. Analisis pemberian layanan pembiayaan/kredit dilakukan dengan :

1. Uji Kelayakan
2. Sosialisasi atau Pembinaan
3. Tahap Pencarian Pembiayaan

LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1338 (1) KUHPer** bahwa perjanjian kredit yang sudah dibuat dianggap sebagai suatu aturan atau undang-undang yang sah sehingga harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Realitanya banyak permasalahan yang terjadi pada saat pembiayaan modal usaha ini, uang pembiayaan dipakai untuk kepentingan pribadi, kasus atas nama, nasabah telat bayar, jumlah angsuran yang dicicil tidak sesuai perjanjian, bahkan ada nasabah yang terang-terangan sengaja mengabaikan kewajibannya, imbas dari hal itu adalah nasabah wajib melakukan “Tanggung Renteng” (**Pasal 1278-1295 KUHPer Tentang Tanggung Renteng/Solider**).

Petugas PNM Mekaar yang tidak bertanggung jawab, tidak cermat dalam melakukan analisis pembiayaan kepada calon nasabah, hingga memalsukan tanda tangan alih-alih demi mendapatkan/merekrut banyak nasabah baru.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa akibat Hukum yang timbul ketika ditemukan Perbuatan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara PNM MEKAAR dengan Pelaku UMKM?
2. Apa upaya Hukum yang dilakukan PNM MEKAAR dalam menghadapi masalah/penyimpangan yang terjadi dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha antara PNM MEKAAR dengan Pelaku UMKM?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)** menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selain itu dan juga SOP Pemberian Kredit PNM Mekaar menggunakan **Analisis Deduktif**.

PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Niru Anita Sinaga (2019)	“Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian”	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat harus memperhatikan hubungan hukum yang dimana hak dan kewajiban harus dipenuhi dengan baik. Perjanjian harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum para pihak. (Metode : Yuridis-Normatif)
2.	Putri Riqfi F & Indra Kesuma H (2021)	“Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada PT PNM Mekaar Cabang Darussalam”	Hasil Penelitian ini menyimpulkan faktor yang menimbulkan wanprestasi oleh debitur ialah kendala saat menjalankan usahanya sehingga tidak dapat membayar angsuran sebagaimana mestinya, bentuk penyelesaiannya dengan cara seluruh anggota kelompok wajib ikut tanggung renteng (Metode : Yuridis-Empiris)

PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Mildawati (2023)	“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pembiayaan Murabahah PT.PNM Mekaar Syariah Kabupaten Gowa”	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan Murabahah pihak PT.PNM Mekaar Syariah memberikan barang atau uang kepada nasabah, menurut pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 2000 murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan keuntungan 25% untuk <i>shahibul-mal</i> dengan kewajiban pengembalian bisa dilakukan tunai atau dapat diangsur. (Metode : Normatif-Empiris).

PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

PENELITIAN TERDAHULU

- ✓ Penelitian Terdahulu Pertama, menjelaskan secara umum sebuah perjanjian melahirkan hubungan hukum yang dimana hak dan kewajiban para pihak harus dipenuhi.
- ✓ Penelitian Terdahulu Kedua, hanya membahas apa faktor yang mempengaruhi wanprestasi kemudian apa bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dan cara penyelesaian wanprestasi di PNM Mekaar cabang Darussalam
- ✓ Analisis pembiayaan PNM Mekaar Syariah cabang Gowa, dimana pada praktik pembiayaan ini menggunakan hukum islam sebagai dasarnya.

GAP RESEARCH

Penelitian yang dibahas oleh peneliti saat ini berusaha untuk memaparkan bentuk-bentuk perbuatan menyimpang yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan modal usaha PNM MEKAAR dengan Pelaku UMKM, yang dilakukan oleh oknum petugas PNM MEKAAR maupun yang dilakukan oleh nasabah yaitu Pelaku UMKM.

PEMBAHASAN

BENTUK PERBUATAN MENYIMPANG DALAM RANAH HUKUM PIDANA

Menggunakan Nama Orang Lain/Atas Nama

Karena melakukan perbuatan tipu muslihat, dengan

memberikan informasi atau keterangan palsu

Menggunakan Usaha Orang Lain

termasuk Tindak Pidana Pidana Penipuan sebagaimana

Pasal 378 KUH Pidana.

Memalsukan Tanda Tangan Ketua Kelompok/Saksi

Pemalsuan dokumen yang dapat menerbitkan

perjanjian piutang, sebagaimana Pasal 263 KUH Pidana

Kejahatan *fraud* dilakukan oleh Petugas PNM MEKAAR

Petugas tidak menjalankan proses pembiayaan sesuai

SOP Pemberian Kredit PNM MEKAAR demi untuk

mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana Pasal

362 KUH Pidana.

PEMBAHASAN

BENTUK PERBUATAN MENYIMPANG DALAM RANAH HUKUM PERDATA

Tidak Membayar Angsuran Mingguan

Membayar Angsuran tetapi tidak sesuai dengan nominal

Membayar Angsuran lewat dari jatuh tempo

Tidak melakukan Tanggung Renteng sebagaimana diatur dalam perjanjian

Atas perbuatan ini Nasabah dinilai telah melakukan Wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUH Perdata tentang Wanprestasi.

Tidak melakukan Tanggung Renteng ketika ada nasabah yang tidak membayar angsuran/ hanya beberapa nasabah yang membayar. Kewajiban Tanggung Renteng diatur dalam Pasal 1278-1295 KUH Perdata tentang Tanggung Renteng/Solider.

AKIBAT HUKUM

Perbuatan menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha tidak memenuhi kriteria syarat perjanjian yang sah sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.

1. Kesepakatan Para Pihak
2. Kecakapan Para Pihak

Syarat poin 1 dan 2 adalah **Syarat Subjektif**, konsekuensi jika dilanggar Perjanjian dapat dibatalkan.

3. Suatu Hal Tertentu
4. Suatu Sebab yang Hal

Syarat poin 3 dan 4 adalah **Syarat Objektif**, konsekuensi jika dilanggar Perjanjian batal demi hukum.

UPAYA HUKUM

1. **Upaya Preventif**, upaya mencegah perbuatan menyimpang
2. **Upaya Represif**, memberi sanksi atau hukuman.

Dalam **Hukum Perdata**, memberikan peringatan atau somasi atau dilakukan musyawarah dan atau mediasi antara pihak PNM Mekaar dan Pelaku UMKM jika tidak menemukan penyelesaian berlanjut pada proses Gugatan ke Pengadilan.

Dalam **Hukum Pidana**, Pihak yang dirugikan dapat melaporan perkara ini kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti yang cukup.

REFERENSI

- Fajriani, P. R., & Hadi, I. K. (2021). *WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR CABANG DARUSSALAM*. 5.
- Hayati, M. (2011). *ASPEK HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK*.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- Iman, M., & Pamungkas, M. B. (2021). *Azas Kebebasan Berkontrak Yang Tercermin Dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)*. 19.
- Mapuna, H. D. (2023). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH KABUPATEN GOWA*. 4.
- Masyithoh, N. D. (2014). ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Oktarila, R. (2020). *PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DI DESA TERARA*.
- Sahputra, H. (n.d.). *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2017*.
- Sinaga, N. A. (2019). *IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN*. 10(1).
- Wulandari, I. S., Sutrisno, & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja melalui Variabel Mediasi Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PNM Mekaar Area Batang 2. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), 10–23. <https://doi.org/10.26877/jibeka.v1i2.18>

